



PEMERINTAH KABUPATEN PADANG PARIAMAN
DINAS PENANAMAN MODAL PELAYANAN
TERPADU DAN PERINDUSTRIAN

Jl. M. Syafei No.10 Telp. (0751) 4784539 Pariaman

Website : www.perizinan.padangpariamankab.go.id E-mail : dpmptp.pdprm@gmail.com

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
PELAYANAN TERPADU DAN PERINDUSTRIAN

Nomor : 46 / Opr.PNF-KB/ DPMPTP /IX-2025

TENTANG
IZIN OPERASIONAL KELOMPOK BERMAIN (KB)
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)

- Dasar :
- a. Undang – Undang RI No. 04 Tahun 1974, tentang Kesejahteraan Anak ;
 - b. Undang – Undang RI No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional ;
 - c. Permendiknas Nomor 20 Tahun 2010 tentang Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria Bidang Pendidikan ;
 - d. Permendikbud Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan PAUD;
 - e. Permendikbud Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional PAUD ;
 - f. Perbup Padang Pariaman No. 4 Tahun 2017 tentang Pelimpahan Kewenangan di Bidang Perizinan dan Non Perizinan Kepada Perangkat Daerah yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Bidang Penanaman Modal;
 - g. Perbup Nomor 5 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan PAUD di Kabupaten Padang Pariaman
 - h. Rekomendasi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Padang Pariaman Nomor: 800/15010/PAUD_PNF/Disdikbud/2025 tentang Permohonan Izin Penyelenggaraan Satuan PAUD.

MEMBERIKAN IZIN KEPADA :

Nama Satuan PAUD : **KB IT AR-RAUDHAH**
Jenis Satuan PAUD : **Kelompok Bermain (KB)**
Ketua : **Jefry Herianto, S.Pd**
Sekretaris : **Peni Marlita**
Bendahara : **Ramadani**
Alamat : **Korong Toboh Rimbo Kaduduk Nagari Toboh Gadang Timur**
Kecamatan Sintuk Toboh Gadang
Keunggulan Berbasis : **1. Belajar Tahfiz Qur'an dengan Metode Tabarak**
Keagamaan : **2. Belajar Tahfiz Doa dan Hadist**
3. Belajar dengan Metode Sentra

Izin Operasional Kelompok Bermain(KB) Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) ini berlaku mulai dari Tanggal 30 September 2025 s/d 29 September 2028, dan dilakukan evaluasi serta monitoring 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun oleh dinas terkait, dan apabila dalam pelaksanaannya disalahgunakan maka surat izin akan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Dikeluarkan di : Pariaman

Pada Tanggal : 30 September 2025

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
PELAYANAN TERPADU DAN PERINDUSTRIAN
KABUPATEN PADANG PARIAMAN



RIANTO, S.H. M.M

Pembina Utama Muda, NIP. 19730822 200501 1 003